



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1953
TENTANG
PENGUBAHAN "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET
INTERNATIONALE POST BESLUIT 1948" (INTERNATIONALE
POSTVERORDENING 1948,
STAATSBLAD 1949 NR 76)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengubah pasal-pasal 2 dan 7 dari "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 Nomor 76);
- Mengingat : pasal 98 Undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-62 pada tanggal 17 Desember 1952.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH "ALGEMENE BEPALINGEN TER UITVOERING VAN HET INTERNATIONAAL POST BESLUIT 1948" (INTERNATIONALE POST VERORDENING 1948, STAATSBLAD 1949 NR 76)

Pasal 1

"De Algemene bepalingen ter uitvoering van het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948), ditetapkan dengan Regeringsverordening tanggal 10 Maret 1949 Nomor 11 (Staatsblad 1949 nomor 76), sebagai telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 27, 1952), diubah dan ditambah lebih lanjut sebagai berikut:

I

Dalam Pasal 2, ayat (1), bawah III jumlah-jumlah uang di belakang a "35" diubah menjadi "75" dan "20" diubah menjadi "45"
di belakang b, "20" diubah menjadi "45"
di belakang c, "7 1/2" diubah menjadi "15"

"35" diubah menjadi "75"
"15" diubah menjadi "30"
di belakang d, "3" diubah menjadi "7 1/2"
di belakang e, "15" diubah menjadi "30"
"75" diubah menjadi "150"
di belakang f, "25" diubah menjadi "60"
"15" diubah menjadi "40"
di belakang g, "125" diubah menjadi "300"

II

Tabel yang terdapat dalam Pasal 7, ayat (1) diubah sebagai berikut.

dalam lajur kedua di belakang a, 1, "40" diubah menjadi "45"

dalam lajur kedua di belakang b. "25" diubah menjadi "75"

dalam lajur kedua di belakang c. bawah a "25" yang pertama diubah menjadi "75"

dalam lajur kedua di belakang c. bawah b teksnya diganti dengan "75" sen ditambah dengan 25 sen untuk jumlah uang sampai dengan 25 rupiah, dengan 50 sen untuk jumlah uang lebih dari 25 rupiah sampai dengan 50 rupiah, dengan 100 sen untuk jumlah uang lebih dari 50 rupiah sampai dengan 100 rupiah, dengan 150 sen untuk jumlah uang lebih dari 100 rupiah sampai dengan 150 rupiah, dan dalam hal-hal lainnya dengan 100 sen untuk tiap-tiap 100 rupiah dari jumlah uang yang akan disetorkan,

dalam lajur kedua di belakang d. "75" diubah menjadi "150" dan "100" diubah menjadi "300"

dalam lajur kedua di belakang e. "70" diubah menjadi "150",

dalam lajur kedua di belakang f. "25" diubah menjadi "50".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 jakarta 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

JUANDA

Diundangkan
pada tanggal 22 Januari 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 13